



## **WALIKOTA YOGYAKARTA**

---

### **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 92 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tercapainya optimalisasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), maka diperlukan petunjuk pelaksanaan pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan lain; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan; (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 68 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW); (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2002 Nomor 25 Seri D).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dalam wilayah kerja Kecamatan;
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga sosial masyarakat yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh, dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan;
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga sosial masyarakat independen yang dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga sosial masyarakat independen yang dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
9. Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah orang yang bertanggungjawab dalam Keluarga yang berdomisili dan terdaftar dalam Kartu Keluarga setempat;
10. Mitra Kerja adalah berbagai pihak baik perorangan atau kelompok maupun lembaga lainnya yang saling bekerjasama, saling membantu serta mengutamakan musyawarah dan kesetaraan (mitra seajar) dalam pelaksanaan fungsi dan tugas sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

## **BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS**

### **Bagian Pertama Pembentukan dan Kedudukan**

### **Pasal 2**

Untuk menjalankan fungsi dan tugas RT dan RW dibentuk kepengurusan RT dan RW di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

### Pasal 3

RT dan RW berkedudukan sebagai lembaga sosial masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan.

### Bagian Kedua Fungsi dan Tugas

#### Pasal 4

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, RT dan RW sebagai mitra kerja Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat;
- b. memelihara kerukunan antar warga;
- c. memotivasi masyarakat agar melestarikan dan mewujudkan lingkungan yang hijau dan bersih untuk terwujudnya Yogyakarta Berhati Nyaman;
- d. menggerakkan swadaya masyarakat dalam kegiatan di wilayah;
- e. menampung aspirasi masyarakat; dan
- f. membantu dan mendukung kelancaran tugas pokok LPMK dalam pembangunan yaitu dengan berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pemeliharaan pembangunan di wilayah.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini, RT mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan antar warga dalam lingkungan RT di wilayahnya melalui rapat rutin dan insidentil dalam hal menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan;
- b. mengembangkan aspirasi masyarakat dengan memotivasi kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengikuti dan menyampaikan pendapat pada forum rapat musyawarah RT;
- c. sebagai penghubung antar warga masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui pertemuan yang dihadiri KK di wilayah RT setempat untuk menyampaikan dan penerimaan informasi pembangunan;
- d. mengupayakan penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga melalui langkah dan kegiatan yang disepakati dalam musyawarah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat; dan
- e. menggerakkan potensi swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini, RW mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan melalui rapat/musyawarah antar Pengurus RT yang selanjutnya disampaikan kepada dan menjadi masukan untuk LPMK dalam musyawarah pembangunan Kelurahan;
- c. mengkoordinasikan RT di wilayahnya dalam hal pelaksanaan pembangunan;
- d. memotivasi RT di wilayahnya dalam rangka menggerakkan swadaya murni dan partisipasi masyarakat; dan
- e. sebagai penghubung antar warga masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

(1) Urusan dalam ketugasan kepengurusan RT dan RW meliputi :

- a. keagamaan;
- b. keamanan, ketentraman dan ketertiban;
- c. pendidikan dan penerangan;

- d. lingkungan hidup;
- e. pembangunan, perekonomian dan koperasi;
- f. kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
- g. pemuda, olah raga dan peranan wanita;
- h. kependudukan; dan
- i. wisata dan seni budaya.

(2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwadahi dalam seksi-seksi dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

#### Pasal 8

- (1) Susunan organisasi kepengurusan RT terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Seksi-seksi, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Susunan organisasi kepengurusan RW terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Seksi-seksi, sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Bagan susunan organisasi RT sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (4) Bagan susunan organisasi RW sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

### **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS**

#### Pasal 9

Pengurus RT dan RW berhak :

- a. menyampaikan saran-saran dan masukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini;
- b. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan mitra kerja sesuai fungsi dan tugasnya; dan
- c. menerima fasilitasi dari Pemerintah Daerah dalam bentuk pedoman, supervisi, dan pengembangan kemampuan sumber daya kelembagaan.

#### Pasal 10

Pengurus RT dan RW berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan ini;
- b. menyelenggarakan rapat/musyawarah antar pengurus dan atau bersama masyarakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama;
- c. melaksanakan keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal ini sesuai dengan fungsi dan tugasnya;
- d. membina kerukunan antar warga;
- e. menyampaikan laporan mengenai setiap kegiatan organisasi dan keadaan keuangannya paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada masyarakat;
- f. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada Lurah untuk mendapatkan penyelesaian atau tindak lanjut; dan

- g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir pelaksanaan ketugasan selama masa bakti kepengurusan kepada masyarakat.

## **BAB V SYARAT-SYARAT PENGURUS**

### Pasal 11

Syarat-syarat pengurus RT/RW adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
- d. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun atau belum 21 tahun tetapi pernah kawin;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- g. tidak sedang dalam permasalahan hukum karena melakukan tindak pidana dan atau perdata;
- h. mengenal wilayah dan dikenal masyarakat setempat;
- i. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun masyarakat;
- j. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus, terdaftar dalam Kartu Keluarga dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk setempat;
- k. tidak sedang menjabat sebagai perangkat Kelurahan dan Kecamatan setempat; dan
- l. tidak telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode masa kepengurusan secara berturut-turut pada jabatan yang sama.

## **BAB VI PEMILIHAN PENGURUS**

### Bagian Pertama Tahapan Pemilihan

### Pasal 12

- (1) Tahapan pemilihan Ketua RT atau RW terdiri dari :
  - a. Persiapan Pemilihan, meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan dan penerimaan calon ketua RT atau RW;
  - b. Pelaksanaan Musyawarah Pemilihan, dengan susunan acara sebagai berikut :
    1. pembukaan oleh Ketua RT atau RW lama;
    2. pengumuman daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
    3. penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
    4. pembacaan tata tertib;
    5. pembentukan dan penyampaian susunan Panitia Pemilihan;
    6. pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;
    7. pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan Berita Acara;
    8. penutup.
  - c. Pelaporan, terdiri dari :
    1. Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Ketua RT atau RW;
    2. Daftar hadir peserta musyawarah;
    3. Format Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Ketua RT atau RW sebagaimana Lampiran III Peraturan ini.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c disampaikan kepada Lurah.

Bagian Kedua  
Panitia Pemilihan

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Ketua RT atau RW dibentuk melalui musyawarah masyarakat pada masing-masing RT atau RW.
- (2) Panitia Pemilihan Ketua RT atau RW terdiri dari :
  - a. Ketua yang dipilih dari anggota masyarakat setempat;
  - b. Sekretaris yang dipilih dari anggota masyarakat setempat; dan
  - c. Beberapa orang anggota bila dipandang perlu.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Ketua RT atau RW adalah :
  - a. menerima nama-nama calon ketua yang diusulkan dari peserta musyawarah pemilihan;
  - b. melaksanakan pemilihan ketua;
  - c. mengumumkan hasil pemilihan ketua;
  - d. bersama ketua terpilih menyusun kepengurusan RT atau RW; dan
  - e. membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan.

Bagian Ketiga  
Musyawarah Pemilihan Pengurus RT

Pasal 14

- (1) Ketua RT dipilih dalam musyawarah masyarakat secara demokratis yang diikuti oleh KK atau yang mewakili.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah yang diundang.
- (3) Jumlah calon Ketua RT yang diajukan oleh peserta musyawarah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (4) Musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Ketua RT.
- (5) Susunan pengurus RT ditentukan oleh Ketua RT terpilih bersama panitia pemilihan.
- (6) Penetapan Ketua RT dan susunan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) Pasal ini dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan dan dibuat sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Ketua RT terpilih serta dilampiri dengan :
  - a. Daftar hadir peserta; dan
  - b. Nama ketua RT terpilih dan susunan pengurus RT.
- (7) Susunan pengurus RT hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5) dan (6) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (8) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Walikota Yogyakarta melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

Bagian Keempat  
Musyawarah Pemilihan Pengurus RW

Pasal 15

- (1) Ketua RW dipilih dalam pemilihan masyarakat secara demokratis yang dapat diikuti oleh semua KK atau perwakilan KK dan 3 (tiga) orang perwakilan pengurus setiap RT di wilayah RW setempat.
- (2) Perwakilan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan 5 (lima) KK diwakili oleh 1 (satu) orang KK.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah yang diundang.
- (4) Calon Ketua RW diajukan oleh masing-masing RT dan bukan Ketua RT terpilih.

- (5) Jumlah Calon Ketua RW sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (6) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Ketua RW.
- (7) Susunan pengurus RW ditentukan oleh Ketua RW terpilih bersama panitia pemilihan.
- (8) Penetapan Ketua RW dan susunan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) Pasal ini dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan dan dibuat sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Ketua RW terpilih serta dilampiri dengan :
  - a. Daftar hadir peserta; dan
  - b. Nama ketua RW terpilih dan susunan pengurus RW.
- (9) Susunan pengurus RW hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan (8) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (10) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Walikota Yogyakarta melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

## **BAB VII TATA TERTIB MUSYAWARAH PEMILIHAN PENGURUS**

### Pasal 16

- (1) Musyawarah pemilihan dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagaimana ditentukan dalam undangan.
- (2) Setiap peserta musyawarah pemilihan Ketua RT dan Ketua RW harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan dan apabila akan meninggalkan ruangan musyawarah harus meminta izin dahulu kepada panitia.
- (3) Apabila pada saat dibukanya forum musyawarah pemilihan Ketua RT dan Ketua RW tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) maka musyawarah ditunda selama-lamanya 15 (lima belas) menit.
- (4) Apabila dengan penundaan waktu tersebut belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka musyawarah tetap dapat berjalan dan segala keputusannya dinyatakan sah.

## **BAB VIII PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS RT**

### Pasal 17

- (1) Pergantian Antar Waktu Pengurus RT dapat dilakukan apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. pindah tempat tinggal keluar wilayah RT setempat;
  - d. berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugas; dan
  - e. melanggar aturan hukum pidana dan norma kemasyarakatan yang berlaku.
- (2) Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah masyarakat setempat.
- (3) Musyawarah masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh pimpinan musyawarah yang disepakati.
- (4) Musyawarah masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh:
  - a. Ketua RW setempat;
  - b. Pengurus RT setempat.
- (5) Daftar Pengurus RT Pergantian Antar Waktu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus RT dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dan diketahui oleh Ketua RW dan Lurah serta dilampiri dengan:
  - a. Daftar hadir peserta;
  - b. Susunan Pengurus RT Pergantian Antar Waktu.

- (6) Susunan Pengurus RT Pergantian Antar Waktu hasil musyawarah sebagaimana ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan ini.
- (7) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Walikota Yogyakarta melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

## **BAB IX PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS RW**

### Pasal 18

- (1) Pergantian Antar Waktu Pengurus RW dapat dilakukan apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. pindah tempat tinggal keluar wilayah RW setempat;
  - d. berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugas; dan
  - e. melanggar aturan hukum pidana dan norma kemasyarakatan yang berlaku.
- (2) Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah masyarakat.
- (3) Musyawarah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh pimpinan musyawarah yang disepakati.
- (4) Musyawarah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh :
  - a. Pengurus RW setempat; dan
  - b. Perwakilan Pengurus masing-masing RT di wilayah RW setempat.
- (5) Daftar Pengurus RW Pergantian Antar Waktu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus RW dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dan diketahui oleh Lurah serta dilampiri dengan :
  - a. Daftar hadir peserta; dan
  - b. Susunan Pengurus RW Pergantian Antar Waktu.
- (6) Susunan Pengurus RW Pergantian Antar Waktu hasil musyawarah sebagaimana ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan ini.
- (7) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Walikota Yogyakarta melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

## **BAB X PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN**

### Pasal 19

- (1) Pemecahan, penggabungan dan penghapusan RT atau RW dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Pemecahan, penggabungan dan penghapusan RT atau RW dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri oleh KK atau yang mewakili, Pengurus RT, Pengurus RW dan Lurah setempat.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang disahkan oleh Lurah sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Peraturan ini dan dilampiri dengan daftar hadir peserta musyawarah.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota Yogyakarta lewat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Keputusan Walikota.

- (6) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilakukannya pemecahan, penggabungan dan penghapusan RT atau RW dibebankan kepada pihak yang berkepentingan.

## **BAB XI TATA KERJA KEPENGURUSAN**

### Pasal 20

- (1) Tata kerja kepengurusan RT dan RW didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, kerjasama, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Pertanggungjawaban pengurus ditentukan sebagai berikut :
  - a. Sekretaris, Bendahara dan Ketua-Ketua seksi RT bertanggungjawab kepada Ketua RT;
  - b. Sekretaris, Bendahara dan Ketua-Ketua seksi RW bertanggungjawab kepada Ketua RW; dan
  - c. Ketua RT dan Ketua RW bertanggungjawab kepada warga masyarakat dalam forum musyawarah warga.

### Pasal 21

- (1) Apabila salah satu pengurus RT atau RW berhalangan sementara, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah 1 (satu) pengurus RT atau pengurus RW yang ditunjuk.
- (2) Apabila pengurus RT atau RW berhalangan tetap, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu pengurus RT atau RW sampai terpilihnya pengurus yang baru melalui mekanisme Musyawarah Pergantian Antar Waktu pengurus RT atau RW.

## **BAB XII MUSYAWARAH**

### Pasal 22

- (1) Musyawarah RT atau RW meliputi pertemuan pengurus RT atau RW dan warga.
- (2) Musyawarah RT dan atau RW antara lain bertujuan untuk :
  - a. menentukan dan merumuskan program kerja;
  - b. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus; dan
  - c. membahas permasalahan-permasalahan insidental sesuai dengan tugas dan fungsi RT dan RW.

## **BAB XIII PENGELOLAAN KEUANGAN**

### Pasal 23

- (1) Dana-dana RT atau RW dari berbagai sumber dana dapat digunakan untuk biaya operasional kelembagaan, pengadaan sarana prasarana masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan secara terbuka, tertib dan teratur dalam bentuk laporan tertulis mengenai kegiatan dan keadaan keuangan kepada masyarakat dengan tembusan Lurah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI Peraturan ini.

**BAB XIV  
BARANG INVENTARIS**

Pasal 24

Kekayaan RT atau RW diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis setiap 1 (satu) tahun sekali kepada masyarakat dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII Peraturan ini.

**BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 25

Hal – hal yang berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan pembentukan RT dan RW dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

**BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pedoman Ketugasan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 7 November 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal 7 November 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd


MUHAMMAD SARJONO

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 92

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 92 TAHUN 2011  
TANGGAL : 7 November 2011

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUKUN TETANGGA




---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUKUN WARGA



---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 92 TAHUN 2011  
TANGGAL : 7 November 2011

---

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMILIHAN KETUA  
RUKUN TETANGGA (RT) ... / RUKUN WARGA (RW) ...  
KELURAHAN ...  
MASA BHAKTI ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah diadakan musyawarah pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) ... / Rukun Warga (RW) ... Kelurahan ... Masa Bhakti ...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Ketua Rukun Tetangga (RT) ... / Rukun Warga (RW) ... Kelurahan ... Masa Bhakti ... yakni:

Nama :  
Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Musyawarah Pemilihan Ketua  
Rukun Tetangga (RT) ... / Rukun Warga (RW) ... Kelurahan ...

Ketua	Sekretaris
_____	_____
Anggota	Anggota
_____	_____
Anggota	Anggota
_____	_____

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMILIHAN PENGURUS  
RUKUN TETANGGA (RT) ... RUKUN WARGA (RW) ...  
KELURAHAN ...  
MASA BHAKTI ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah diadakan musyawarah pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT) ... Rukun Warga (RW) ... Kelurahan ... Masa Bhakti ...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) ... Rukun Warga (RW) ... Kelurahan ... Masa Bhakti ... sebagai berikut:

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Bendahara :
4. Seksi ..... :
5. Seksi ..... :
6. Seksi ..... :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Musyawarah Pemilihan Pengurus  
Rukun Tetangga (RT) ... Rukun Warga (RW) ... Kelurahan ...

Ketua	Sekretaris
_____	_____
Anggota	Anggota
_____	_____
Anggota	Anggota
_____	_____

Ketua RT Terpilih

(.....)

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMILIHAN PENGURUS  
RUKUN WARGA (RW) ... KELURAHAN ...  
MASA BHAKTI ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah diadakan musyawarah pemilihan Pengurus Rukun Warga (RW) ... Kelurahan ... Masa Bhakti ...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Susunan Pengurus Rukun Warga (RW) ... Kelurahan ... Masa Bhakti ... sebagai berikut:

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Bendahara :
4. Seksi .....:
5. Seksi .....:
6. Seksi .....:

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Musyawarah Pemilihan Pengurus  
Rukun Warga (RW) ... Kelurahan ...

Ketua

Sekretaris

\_\_\_\_\_  
Anggota

\_\_\_\_\_  
Anggota

\_\_\_\_\_  
Anggota

\_\_\_\_\_  
Anggota

Ketua RW Terpilih

(.....)

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 92 TAHUN 2011  
TANGGAL : 7 November 2011

---

KEPUTUSAN LURAH ...  
NOMOR: ... / KEP / TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN  
PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)  
SE KELURAHAN ... KECAMATAN ...  
MASA BHAKTI ...

**LURAH ...**

- Membaca : Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) se Kelurahan ... Kecamatan ... Masa Bhakti ...;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (7) dan Pasal 15 ayat (9) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), maka perlu adanya pengesahan Susunan Pengurus RT dan RW oleh Lurah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan lain;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan;
7. Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kota Yogyakarta;

8. Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan Di Lingkungan Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH ... TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) SE KELURAHAN ... KECAMATAN ... MASA BHAKTI ...
- KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) se-Kelurahan ... Kecamatan ... Masa Bhakti ... sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal .....

LURAH ...

---

NIP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH .....  
 NOMOR.....  
 TANGGAL .....

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA  
 SE KELURAHAN ... KECAMATAN ...  
 MASA BHAKTI ...

RW	RT	NAMA	L/P	TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN	ALAMAT NO Telp	
01							Ketua		
							Sekretaris		
							Bendahara		
							Seksi .....		
	01							Ketua	
								Sekretaris	
								Bendahara	
								Seksi .....	
	02							Ketua	
								Sekretaris	
								Bendahara	
								Seksi .....	
	Dst								
02							Ketua		
							Sekretaris		
							Bendahara		
							Seksi .....		
	....							Ketua	
								Sekretaris	
								Bendahara	
								Seksi .....	
	....							Ketua	
								Sekretaris	
								Bendahara	
								Seksi .....	
	Dst								

LURAH ...

\_\_\_\_\_  
 NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERGANTIAN ANTAR WAKTU  
PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) .....  
KELURAHAN ... MASA BHAKTI ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah diadakan musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Rukun Tetangga (RT) ... Kelurahan ... Masa Bhakti ...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) ... Antar Waktu Kelurahan ... sebagai berikut:

NO.	PENGURUS LAMA		PENGGANTI
	NAMA	JABATAN	NAMA
1.			
Dst			

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Lurah .....

Pimpinan Musyawarah

\_\_\_\_\_  
NIP. ....

Ketua RW....  
  
\_\_\_\_\_

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERGANTIAN ANTAR WAKTU  
PENGURUS RUKUN WARGA (RW) ...  
KELURAHAN ... MASA BHAKTI ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah diadakan musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Rukun Warga (RW) ... Kelurahan ... Masa Bhakti ...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Susunan Pengurus Rukun Warga (RW) ... Antar Waktu Kelurahan ... sebagai berikut:

NO.	PENGURUS LAMA		PENGGANTI
	NAMA	JABATAN	NAMA
1.			
Dst			

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Lurah .....

Pimpinan Musyawarah

\_\_\_\_\_  
NIP. ....

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

KEPUTUSAN LURAH ...  
NOMOR : ... / KEP / TAHUN ...

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) / RUKUN WARGA (RW) ANTAR WAKTU  
KELURAHAN ... KECAMATAN ...  
MASA BHAKTI ...

**LURAH .....**

- Membaca : Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) Kelurahan ... Kecamatan ... Masa Bhakti ...;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (6) serta Pasal 18 ayat (6) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), maka Pengurus Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) dalam keadaan tertentu dapat diganti / diberhentikan;
- b. bahwa Saudara ... dipandang memenuhi syarat untuk diresmikan sebagai ... Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) Kelurahan ... Antar Waktu, menggantikan Saudara ...;
- c. bahwa perlu meresmikan Pemberhentian saudara ... sebagai ... Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) Kelurahan ... dan Pengangkatan ... Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) Kelurahan ... Antar Waktu atas nama ... dengan Keputusan Lurah;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) Antar Waktu Kelurahan .... Kecamatan ... Masa Bhakti ...;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan;
7. Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata kerja Kecamatan Di Lingkungan Kota Yogyakarta;
8. Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata kerja Kelurahan Di Lingkungan Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH ... TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) / RUKUN WARGA (RW) ANTAR WAKTU KELURAHAN ... KECAMATAN ... MASA BHAKTI ...
- KESATU : Menetapkan Pemberhentian dengan hormat Saudara ... sebagai ... Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) Kelurahan ... Kecamatan ... Masa Bhakti ...
- KEDUA : Menetapkan Pengangkatan ... Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) Kelurahan ... Antar Waktu atas nama ...
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal .....

LURAH ...

\_\_\_\_\_  
NIP.

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 92 TAHUN 2011  
TANGGAL : 7 November 2011

---

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMECAHAN/ PENGGABUNGAN/  
PENGHAPUSAN  
RUKUN TETANGGA (RT) ... / RUKUN WARGA (RW) ...  
KELURAHAN.....

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah diadakan musyawarah pemecahan/ penggabungan / penghapusan Rukun Tetangga (RT) ... / Rukun Warga (RW) ... Kelurahan ...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Rukun Tetangga (RT)... / Rukun Warga (RW) ... Kelurahan ... dipecah menjadi / digabung dengan Rukun Tetangga (RT) ... / Rukun Warga (RW) ...

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengesahkan  
Lurah .....

Pimpinan Musyawarah

\_\_\_\_\_  
NIP. ....

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN XI : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 92 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 7 November 2011

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN KEUANGAN RT / RW  
 SEMESTER ..... TAHUN .....

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	VOLUME (m / m2/ m3/ buah/ orang/ ...)	SUMBER DANA			JUMLAH DANA (Rp)	KETERANGAN
				SWADAYA (Rp)	APBD (Rp)	LAIN2 (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL							

YOGYAKARTA, .....

MENGETAHUI  
LURAH

KETUA RW \*)

KETUA RT / RW

( ..... )

( ..... )

( ..... )

\*) Khusus untuk laporan RT  
Ketua RW berkapasitas "Mengetahui"

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN XII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 92 TAHUN 2011  
TANGGAL : 7 November 2011

---

LAPORAN BARANG INVENTARIS RT / RW  
TAHUN .....

NO	NAMA BARANG	MERK / TYPE	TAHUN PEMBUATAN	JUMLAH	KONDISI	CARA DAN SUMBER PEROLEHAN BARANG			KETERANGAN*)
						HIBAH	PEMBELIAN	LAIN2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Mengetahui,  
Ketua RW  
(.....)

Yogyakarta,  
Bendahara RT/ RW  
(.....)

\*) Keterangan diisi dengan kondisi barang.

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

